

LAYANAN EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA: ANTARA BISNIS, HUKUM DAN INOVASI

Tria Mantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: triamantra@gmail.com
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p09>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan dari equity crowdfunding serta mengetahui dan memahami perkembangan dan tantangan equity crowdfunding dalam penyelenggaraan urun dana baik dari segi bisnis maupun hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik kepustakaan dan kemudian data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis secara deskriptif-evaluatif. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut, pertama pengaturan equity crowdfunding mengalami beberapa perubahan dimulai dari POJK No. 37/POJK.04/2018 yang kemudian digantikan oleh POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Kedua, equity crowdfunding mengalami perkembangan menjadi security crowdfunding. Kemudian di masa yang akan datang berpotensi berkembang menjadi crowdsourcing namun belum memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraannya sampai saat ini.

Kata Kunci: *Equity crowdfunding, Urun Dana, Bisnis*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the regulatory development of equity crowdfunding and to know and understand the development and challenges of equity crowdfunding in the implementation of crowdfunding both from a business and legal perspective. The method used in writing this article is a normative legal research method with a statutory approach and a concept approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library techniques and then the data collected and processed are analyzed descriptively-evaluatively. From the research conducted, the following results were obtained, first, the equity crowdfunding regulation underwent several changes starting from POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 which was later replaced by POJK Number 57 / POJK.04 / 2020. Second, equity crowdfunding has developed into security crowdfunding. Then in the future it has the potential to develop into crowdsourcing but does not yet have a legal basis for its implementation to date.

Keywords : *Equity crowdfunding, Crowdfunding, Business*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, bidang industri *Fintech* sedang berkembang dan dikenal oleh masyarakat di segala rentang usia.¹ hal ini sejalan dengan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana jumlah penduduk yang terkoneksi internet dalam kurun waktu 2021-2022 adalah 210.026.769 jiwa dari total

¹ Sri Adiningsih, S. E. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2021.² Percepatan inovasi berkaitan dengan disrupsi yang artinya dengan adanya sebuah suatu inovasi baru dengan mengandalkan teknologi yang sangat cepat berkembang sulit untuk diantisipasi membuat seluruh kalangan masyarakat memberikan bukti nyata bahwa kemajuan teknologi benar hadir dalam mendukung Revolusi Industri 4.0 yang memiliki dampak besar pada bisnis.³

Layanan finansial berbasis teknologi (*fintech*) berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan mulai diminati generasi milenial ketika berkembangnya aplikasi *fintech* berbasis Android dan IOS. *Fintech* cepat populer dikalangan masyarakat karena menawarkan kepraktisan dan kemudahan dalam melakukan aktifitas keuangan hanya melalui gawai. Jenis *fintech* yang dikenal sebagaian besar masyarakat pada awalnya hanya pinjaman *online*. Kemudian berkembang jenis *fintech* lain seperti *Peer to Peer lending* (P2P), *microfinancing*, *digital payment*, manajemen risiko dan investasi serta urun dana melalui penawaran saham. Karena *fintech* adalah layanan finansial berbasis inovasi sehingga berpotensi berkembang jenis *fintech* lain sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Jenis *fintech* yang biasa dijumpai / ditemukan di masyarakat antara lain *fintech* yang berbentuk *microfinancing* yakni *fintech* yang menargetkan sasaran kepada masyarakat eknomoni menengah kebawah yang bertujuan untuk membantu pemodal pada usaha kecil agar dapat berkembang lebih mudah, lalu yang kedua ada *fintech* berupa *digital payment system* atau merupakan layanan pembayaran yang dilakukan secara digital atau online contoh dari *fintech* jenis ini antara lain adalah dompet digital seperti OVO, Gopay dan sebagainya, yang ketiga kita juga sering mendengar *fintech* berupa E-aggregator sebagai salah satu jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini yang mana merupakan bentuk usaha *fintech* yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari hingga mengetahui informasi dan kinerja produk keuangan tertentu, dimana informasi ini dapat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang tepat oleh masyarakat, keempat kita juga sering mendengar bentuk usaha *peer to peer lending* atau yang sering disingkat dengan P2P, bentuk usaha *fintech* ini merupakan bentuk usaha layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan para penerima dana, dalam hal ini diharapkan investor akan bertemu atau terhubung dengan pebisnis yang sesuai, yang kelima dan sangat menjadi kontroversi akhir-akhir ini di masyarakat adalah bentuk usaha *fintech* yaitu pinjaman online jenis usaha *fintech* ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, namun karena kemudahan yang ditawarkan tersebut maka banyak juga masyarakat yang tertipu karena seringkali pinjaman online tersebut bukanlah badan usaha yang sah secara hukum, selanjutnya bentuk usaha *fintech* yang keenam adalah manajemen risiko dan investasi, umumnya bentuk usaha ini berupa e-trading, melalui jenis *fintech* ini maka masyarakat akan diarahkan memilih bentuk investasi yang terbaik, contoh nya dalam bentuk usaha investasi emas, investasi saham dan sebagainya. Bentuk usaha *fintech* yang terakhir dan merupakan pokok pembahasan dari penulisan ini adalah *fintech* dengan jenis usaha urun dana atau *crowdfunding*.

Layanan urun dana atau yang dikenal dengan *equity crowd funding* pertama kali dikenal dan populer di Amerika Serikat namun eksistensi *equity crowd funding* semakin

² Apjii, "Profil Internet Indonesia 2022", Diakses Pada 8 Agustus 2022, Diakses Pada Laman [Https://Apjii.Or.Id/Survei](https://Apjii.Or.Id/Survei)

³ Budhijanto, Danrivanto. "Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia." *Bandung: Logoz Publishing* (2019), H. 123.

diakui oleh negara lain termasuk Asia. Indonesia kemudian mengakomodir perkembangan *equity crowd funding* melalui diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham. Kemudian berkembang instrumen penawaran dalam urun dana selain saham, yaitu obligasi (surat utang) dan sukuk. Obligasi bisa diterbitkan pemerintah, kementerian, bank atau korporasi swasta yang di dalamnya terdapat *invoice* atau fidusia asset. Kemudian sukuk merupakan skema pendanaan melalui obligasi syariah. Perluasan skema tersebut diakomodir oleh OJK melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan *security crowdfunding* (SCF).

Sebagai perbandingan terdapat beberapa tulisan yang memiliki kedekatan topik dengan tulisan ini. Pertama, Rismajayanti, Ni Gusti Agung Ayu Putu, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia". Kedua, Soemarsono, Andini Astarianti, and Ukhti Dyandra Sofianti. "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi". Kedua tulisan tersebut sama-sama membahas tentang *equity crowd funding* dan *security crowdfunding* (SCF), namun tulisan ini lebih terfokus pada perkembangan dari kedua layanan keuangan tersebut dimana ada fenomena layanan baru yang bernama *crowdsourcing*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan layanan *Equity crowdfunding* di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan dan tantangan model *Equity crowdfunding* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan dari *equity crowdfunding* serta mengetahui dan memahami perkembangan dan tantangan *equity crowdfunding* dalam penyelenggaraan urun dana baik dari segi bisnis maupun dari segi hukum.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif⁴ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik kepustakaan/studi dokumen dan kemudian data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis secara deskriptif-evaluatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Layanan layanan *Equity crowdfunding* di Indonesia

Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai *Equity crowdfunding* mengenai definisi sendiri *Crowdfunding* merupakan kata berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti urun dana atau dapat diartikan juga secara luas pendanaan oleh sejumlah orang, *crowdfunding* juga dapat diartikan sebagai satu kegiatan yang mana orang perorangan, organisasi badan hukum baik perusahaan maupun non perusahaan dapat menghimpun

⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

dana dengan memanfaatkan teknologi internet atau media lain yang dapat mencakup jumlah massa secara luas dan tersistematis.⁵ Urun dana yang dimaksud disini merupakan inisiatif dalam mengumpulkan dana dari individu, kelompok atau entitas untuk menjalankan suatu proyek atau bentuk usaha atau kemanusiaan bahkan bentuk model usaha lainnya. Crowdfunding dilakukan melalui sistem pengumpulan dana dari anggotanya dengan jumlah masing-masing yang relatif terjangkau bahkan dapat dikatakan sangat kecil, hal ini bertujuan tidak lain untuk menarik masyarakat yang menempatkan dana nya pada usaha tersebut tidak khawatir dengan jumlah tersebut karena secara risiko dengan jumlah yang diinvestasikan kecil, maka risiko yang dapat terjadi juga dapat disimpulkan kecil. Maka dari kegiatan pengumpulan dana tersebut diharapkan akan terhimpun cukup banyak yang akan digunakan misalkan dalam memajukan suatu proyek.

Adapun pengertian crowdfunding antara lain adalah menurut Lambert/Schwienbacher (2010) memberikan pandangannya terhadap *crowdfunding* adalah "*Crowdfunding involves an open call, essentially through the Internet, for the provision of financial resources either in form of donations (without rewards) or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes*" yang berarti *Crowdfunding* melibatkan panggilan terbuka, terutama melalui Internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk donasi (tanpa hadiah) atau dalam pertukaran untuk beberapa bentuk hadiah dan/atau hak suara untuk mendukung inisiatif untuk tujuan tertentu. Sedangkan ahli lainnya yakni Canada Media Fund (2012) memberikan definisi *Crowdfunding* dengan penekanan kepada peran sosial media, sebagai berikut: "*Crowdfunding is the raising of funds through the collection of small contributions from the general public (known as the crowd) using the Internet and social media.*" yang mana berarti *Crowdfunding* adalah penggalangan dana melalui pengumpulan kontribusi kecil dari masyarakat umum (dikenal sebagai *crowd*) menggunakan Internet dan media sosial. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari kedua pengertian tersebut adalah keterlibatan publik dalam mencapai tambahan pembiayaan yang biasa disebut dengan donatur, yang dibutuhkan oleh pemilik ide atau yang membutuhkan, dengan keterbukaan melalui sosial media atau jaringan internet lalu dengan media tersebut menjamin donatur untuk mendapatkan keuntungan atau benefit.

Skema penawaran saham kepada masyarakat sudah dikenal melalui penawaran umum di bursa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Teknologi informasi menciptakan inklusifitas layanan keuangan sehingga dapat diakses dengan platform yang beragam. Penawaran saham yang pada awalnya hanya dapat dilakukan melalui penawaran umum kemudian berkembang dapat diakses melalui layanan urun dana khususnya layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Equity crowdfunding*).⁶ Walaupun sama sama menawarkan saham namun pola dan bentuk penawarannya berbeda. Secara sederhana perbedaan antara kedua yaitu, dalam pasar modal perusahaan harus berbentuk badan hukum PT terbuka dan telah melakukan *initial public offering* sedangkan dalam *Equity crowdfunding* perusahaan tidak harus berbadan hukum. Alasan tidak harus berbadan hukum karena keberadaan *Equity crowdfunding* untuk menstimulus sektor UMKM dan usaha rintisan (*startup*) yang belum memenuhi kriteria untuk melantai di bursa serta membuka kesempatan bagi

⁵ Muhamad Rusydi Kadir. "Sistem *equity crowdfunding* (ECF) Dalam Hukum di Indonesia".

⁶ Rismajayanti, Ni Gusti Agung Ayu Putu, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan *Equity-Based Crowdfunding* di Indonesia."

masyarakat yang ingin berinvestasi dengan pola urun dana. Dari pelaksanaannya dalam pasar modal dapat dilakukan sepanjang tahun sedangkan *Equity crowdfunding* hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Equity crowdfunding merupakan bisnis keuangan yang berkembang seiring berkembangnya teknologi dan informasi. Selain *Equity crowdfunding* terdapat 3 jenis *crowdfunding* lain yaitu *donation based*, *reward based*, dan *lending based*. Secara yuridis formal, untuk *equity crowdfunding* dikenal pertama kali pada tahun 2018 melalui terbitnya POJK 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (*Equity crowdfunding*). *Equity crowdfunding* pertama kali efektif digunakan di Indonesia melalui *platform* Santara dan Bizhare dengan mendanai 19 dari 24 bisnis selama kurun waktu 2 (dua) tahun.⁷ Kedua platform merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) penyelenggara *Equity crowdfunding* yang mendapat izin dari OJK pada tahun 2019.

Salah satu hal yang wajib diatur dalam *equity crowdfunding* seperti layaknya kerjasama bisnis lain adalah mengenai hak serta kewajiban antara pemodal atau investor dengan penyelenggara usaha urun dana, dalam POJK tersebut, Pengaturan perjanjian penyelenggaraan layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal diatur dalam pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.

(2). Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.

(3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan Penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.

Melihat dari pengaturan dalam POJK tersebut, dapat kita lihat bahwa pengaturan terhadap perjanjian kerjasama yang merupakan dasar dari hubungan bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam hal terjadinya permasalahan hukum nantinya tidak memuat terkait standar yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama tersebut seperti layaknya suatu perjanjian yakni memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak yang melakukan perjanjian, ketentuan mengenai hak serta kewajiban para pihak, jumlah besaran dana yang akan diinvestasikan dalam kegiatan urun dana tersebut sampai dengan upaya hukum apa yang dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Hal-hal tersebut diatas merupakan standar minimal yang tercantum dalam suatu perjanjian kerjasama, hal tersebut wajib dicantumkan atau dimuat dengan tujuan agar kedua belah pihak mengetahui gambaran umum ataupun isi dari perjanjian tersebut.⁸ Dari ayat 1 tersebut pula dapat dilihat bahwa yang digunakan dalam melakukan dasar perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang mana kita ketahui bahwa perjanjian baku memiliki beberapa kelemahan serta merupakan perjanjian yang tidak didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak adalah Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian.⁹ Asas kebebasan berkontrak

⁷ Ramadhani, Nur Indah Putri, And Rianda Dirkareshza. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 306-327.

⁸ I Kadek Ade Safera, Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity crowdfunding*".

⁹ Lina Jamilah. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku".

sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.¹⁰

Yang menjadi kelemahan dari perjanjian baku Antara lain adalah kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang sehingga salah satu pihak tidak memiliki upaya negosiasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut dalam hal ini salah satu pihak hanya memiliki dua pilihan yaitu ambil perjanjian tersebut atau tinggalkan perjanjian tersebut, namun tidak hanya dari sisi negative, perjanjian baku menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan suatu bisnis proses karena adanya efisiensi dan efektifitas dalam perjanjian tersebut, sehingga seluruh konsumen atau dalam hal ini pemodal memiliki hak serta kewajiban yang sama karena dalam proses bisnis yang melibatkan banyak orang seperti kegiatan urun dana *Equity crowdfunding* ini dibutuhkan efisiensi karena dengan menyiapkan perjanjian baku, para penyelenggara *Equity crowdfunding* tidak perlu lagi proses tawar menawar ataupun negosiasi dengan para calon pemodal *equity crowdfunding* tersebut.¹¹

3.2. Perkembangan dan Tantangan Model *Equity crowdfunding* di Indonesia

3.2.1. Perkembangan Layanan *Equity crowdfunding* menjadi *Security Crowdfunding*

Di Indonesia *Equity Crowdfunding* merupakan model usaha yang digemari dan dinilai mampu membawa usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mempercepat pertumbuhan usahanya, perkembangan konsep usaha *crowdfunding* di Indonesia diharapkan mampu memberikan stimulus pada pertumbuhan perekonomian kita, namun disisi lain Sumber daya manusia dalam usaha *crowdfunding* tersebut dituntut juga mampu bersaing agar sejalan dengan perkembangan usaha *crowdfunding* baik digitak maupun konvensional.

Kompleksnya layanan urunan dana serta dipandang perlunya memperluas cakupan penawaran efek mendasari OJK mengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (*equity crowdfunding*) dengan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada awalnya POJK lama hanya mengatur layanan urunan dana berbasis saham dan saham syariah kemudian pada POJK yang baru memuat syarat penawaran surat utang dan sukuk sehingga istilah *equity crowd funding* berganti menjadi *security crowd funding*.

Perubahan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 oleh POJK Nomor 57/POJK.04/2020 didasari atas *equity crowd funding* tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi UMKM karena harus bentuk badan hukum, sedangkan tidak semua UMKM berbentuk PT. Mengingat banyak UMKM yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dirasa membatasi UMKM dalam mengakses *equity crowd* dan belum dapat memanfaatkan *equity crowd* secara optimal oleh seluruh UMKM sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Selain itu untuk memperluas cakupan penawaran efek lain selain Efek bersifat Ekuitas berupa saham, maka dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 juga diperluas penawaran efek bersifat hutang. Dengan dikeluarkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi),

¹⁰ M Faiz mufidi, Disertasi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi, hlm.24

¹¹ Indah Parmitasari. "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).¹² Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya. Dengan *security crowd funding*, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu *platform* daring. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan dalam periode tertentu dan untuk semua penyelenggara *equity crowdfunding* yang sudah mendapatkan izin wajib beralih ke *security crowd funding*. Untuk melakukan penyesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika serta memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pendaftaran tersebut maka OJK melakukan penyempurnaan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 melalui POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Adapun dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2021 penyempurnaan dilakukan pada dokumen permohonan izin kepada penyelenggara serta kemudahan dalam melakukan pendaftaran melalui Pendaftaran dalam sistem elektronik yang mana dapat dilakukan setelah menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Namun seperti yang telah diungkapkan diatas, bentuk usaha urun dana equity crowdfunding di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, ini disebabkan antara lain karena Sumber Daya Manusia di Indonesia dinilai masih enggan dalam melakukan eksplorasi pengetahuan terkait bentuk usaha tersebut, padahal jika dilihat dari ilmu sosialogis, Indonesia berpeluang mengembangkan bentuk usaha equity crowdfunding berbasis syariah, ini karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, maka dari itu untuk mencari pemodal yang ingin melakukan urun dana nya pada bentuk usaha ini akan sangat banyak ditemukan., namun Kegiatan bisnis yang diberi dana dan produk/layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan wajib halal. Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹³ Disamping itu banyak pula bentuk usaha *crowdfunding* yang telah berhasil dengan buti bahwa perkembangan usaha dengan bentuk usaha *Equity Crowdfunding* ini berjalan lancar dan relatif aman.

3.2.2. Peluang Berkembangnya Model Layanan Crowdsourcing

Model *equity crowdfunding* yang kemudian berubah menjadi *security crowd funding* yang mana sama sama memiliki kelemahan yaitu bentuk urun yang bisa dipilih masyarakat hanya terbatas dalam bentuk dana dan belum bisa dalam bentuk sumber daya lain. Sehingga potensial muncul model lain yang bisa mengakomodir hal tersebut diatas apalagi OJK melalui POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberi peluang munculnya layanan keuangan digital yang belum terakomodir oleh POJK. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan mengakomodir sekaligus memberi batasan "tertentu" terhadap inovasi keuangan digital terutama bagi *fintech* yang belum diakomodasi oleh dua ketentuan di atas OJK menerbitkan POJK Nomor

¹² Soemarsono, Andini Astarianti, and Ukhti Dyandra Sofianti. "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 607-626.

¹³ Ramadhani Irma Tripalupi. "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia".

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Sederhananya, sepanjang suatu *fintech* belum memiliki ketentuan spesifik akan tunduk pada ketentuan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.

Perusahaan yang menjalankan layanan *security crowd funding* berpotensi bertransformasi mengembangkan layanan urun dana dengan memperluas bentuk sumber yang diurun, di luar negeri dikenal dengan nama *crowdsourcing* sebagai salah satu bentuk inovasi dalam layanan keuangan digital. Secara Etimologi, Crowdsourcing terdiri dari dua kata yaitu *crowd* dan *source*. "Crowd" dapat diartikan sebagai kerumunan orang, sedangkan "sourcing" berasal dari kata kerja *source* yang berarti sumber daya. Sehingga dapat diartikan bahwa *crowdsourcing* adalah merupakan sistem atau bentuk usaha yang berasal dari sumberdaya yang berbasis kerumunan. Definisi *Crowdsourcing* merupakan sebuah cabang dari praktik yang dikreasikan bersama yang bisa dilakukan melalui *platform* website, yang mana "crowd" atau kerumunan dapat membantu dalam memvalidasi, memodifikasi, dan meningkatkan sebuah ide yang menciptakan nilai sebuah perusahaan atau materi yang di unggah melalui media internet.¹⁴

Pada pandemic covid-19 bentuk usaha *crowdsourcing* berkembang dengan pesat, dalam bentuk usaha tersebut biasanya dibangun dengan menggunakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi, *Crowdsourcing* merupakan metode yang digunakan untuk menampung banyak orang yang ingin melakukan sesuatu atau mencapai suatu tujuan. Metode *crowdsourcing* digunakan untuk menyelesaikan proyek yang cukup besar, membutuhkan banyak tenaga kerja, hingga untuk mengisi posisi yang kosong dalam suatu perusahaan¹⁵, hal ini dinilai memiliki manfaat Antara lain dapat mengurangi biaya pengerjaan suatu proyek karena pada saat menggunakan metode *crowdsourcing* tersebut seseorang dapat membayar *freelancer* sesuai dengan proyek yang dikerjakan dan tidak membayar secara buanan seperti perusahaan kebanyakan.

Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan mengingat Inovasi dalam bidang layanan finansial seperti pisau bermata dua. Disatu sisi dapat memberi efek positif bagi kemajuan bisnis keuangan digital, namun disisi yang lain dapat menjadi bencana keuangan yang merugikan masyarakat jika tidak dibatasi. Bencana keuangan yang dimaksud seperti penipuan, kecurangan, ketidakterbukaan dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap seluruh lini bisnis keuangan digital.

Situasi dan kondisi seperti inilah antara lain yang menjadikan alasan bagi OJK mengatur inovasi keuangan digital (IKD) melalui POJK. IKD adalah aktifitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan yang memberi nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ketentuan mengenai inovasi keuangan digital ditujukan agar perkembangan inovasi keuangan digital dapat diselenggarakan dengan tanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik terutama yang berkaitan dengan risiko kebocoran data yang berpotensi menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat.

IKD yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan *regulatory sandbox* yakni mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan dan tata kelola penyelenggaraan IKD di Indonesia.

¹⁴ A. Ghezzi, A. Martini and A. Natalicchio, "Crowdsourcing: A Review and Suggestions for Future Research," n International Journal of Management Reviews, 2017.

¹⁵ Rian Mandala Putra, Diky Diwo Suwanto, Farhan Arya Putra, Syanti Irviantina, Felix. "Pengembangan Aplikasi Crowdsourcing Marketplace Menggunakan Metode Content Based Filtering Berbasis Mobile Dan Web".

Hasil dari *regulatory sandbox* ini yang akan menjadi dasar permohonan pendaftaran *fintech* kepada OJK. Hal tersebut dapat dijadikan penilaian calon pengguna/konsumen untuk memilih *fintech* yang legal dan terpercaya secara bisnis sehingga bencana keuangan dalam layanan keuangan digital seperti disebutkan dalam beberapa contoh di atas, dapat diminimalisir.

Pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa yang namanya layanan keuangan, apapun caranya, baik layanan keuangan konvensional maupun layanan keuangan digital atau *fintech*, semuanya dimaksudkan untuk memberikan layanan keuangan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam arti, dapat berjalan sesuai fungsinya yaitu untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, baik layanan keuangan konvensional maupun layanan keuangan digital atau *fintech*, operasionalnya "dipagari" dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan regulasi dari Otoritas yaitu Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan *equity crowdfunding* di Indonesia pertama kali melalui POJK nomor 37/POJK.04/2018 melalui *platform* Santara dan Bizhare yang telah mendapat izin dari OJK pada tahun 2019 dengan mendanai 19 dari 24 bisnis selama kurun waktu 2 (dua) tahun, namun melihat perkembangan bisnis model *equity crowdfunding* maka OJK mengakomodir dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi yang mana mencabut secara keseluruhan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 beberapa bentuk usaha *equity crowdfunding* yang tidak terakomodir pada POJK Nomor 37/POJK.04/2018 diharapkan mampu di akomodasi oleh POJK 57/POJK.04/2020 sedangkan dalam mengakomodir dokumen perijinan bentuk usaha *equity crowdfunding*, OJK menyempurnakan kembali POJK Nomor 57/POJK.04/2020 melalui POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Dalam perkembangannya, berkaca pada bentuk usaha digital diluar Indonesia, sangat dimungkinkan bisnis digital dengan mekanisme *equity crowdfunding* tidak lagi hanya mengandalkan urut dana namun juga melalui sumberdaya lain nya dengan kata lain mempergunakan sistem *crowdsourcing*, regulator (OJK) membuka kesempatan tersebut dengan mengatur secara umum pada POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Namun pada POJK tersebut belum mengatur secara khusus sumber daya apa yang dapat diakui untuk menjadi suatu bentuk model bisnis *crowdsourcing* tersebut, dengan pengaturan yang belum jelas tersebut maka dipastikan ketika terdapat suatu model bisnis digital baru selain berbentuk *crowdsourcing*, maka OJK tidak mampu mengawasi hal tersebut melalui peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan akan timbul permasalahan-permasalahan yang akan memberikan efek kepada kepercayaan publik terhadap seluruh lini bisnis keuangan digital khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." (*Gema Keadilan* 7, no. 1, 2020).

Budhijanto, Danrivanto. "Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia." (*Bandung: Logoz Publishing*, 2019).

Sri Adiningsih, S. E.. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*. (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Jurnal

- A. Ghezzi, A. Martini and A. Natalicchio, "Crowdsourcing: A Review and Suggestions for Future Research," *n International Journal of Management Reviews*, 2017.
- I Kadek Ade Safera, Ida Bagus Putra Atmadja. " Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity crowdfunding*".
- Indah Parmitasari. "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Lina Jamilah. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku
- M Faiz mufidi, Disertasi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengerbangan Hukum Ekonomi"
- Muhamad Rusydi Kadir. "Sistem *equity crowdfunding* (ECF) Dalam Hukum di Indonesia".
- Ramadhani Irma Tripalupi. "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia".
- Ramadhani, Nur Indah Putri, And Rianda Dirkareshza. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021).
- Rian Mandala Putra, Diky Diwo Suwanto, Farhan Arya Putra, Syanti Irviantina, Felix. "Pengembangan Aplikasi Crowdsourcing Marketplace Menggunakan Metode Content Based Filtering Berbasis Mobile Dan Web".
- Rismajayanti, Ni Gusti Agung Ayu Putu, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia.
- Soemarsono, Andini Astarianti, and Ukhti Dyandra Sofianti. "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021).

WEBSITE

- Apjii, "Profil Internet Indonesia 2022", Diakses Pada 8 Agustus 2022, Diakses Pada Laman [Https://Apjii.Or.Id/Survei](https://Apjii.Or.Id/Survei).